



**P U T U S A N:**  
**NOMOR: 8 /PID.SUS.TPK/2020/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. H.Erwin Syafruddin Haija,M.Ak;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 09 Maret 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan landak Baru Metropolitan Residence Blok B.3  
Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (mantan Kepala Badan Pengelolah Keuangan  
Dan Aset Daerah) Kota Makassar;

Terdakwa Drs.H.Erwin Syafruddin Haija,M.Ak, ditahan dalam Lapas Kelas I A Makassar oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
6. Perpanjangan Pertama Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
7. Perpanjangan Kedua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;



10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

1. **Yusuf Laoh, SH;**
2. **Abdul Rahman, SH;**
3. **Jamaluddin Latief, SH;**
4. **Roy Sitompul, SH;**

Keempat Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office "YUSUF LAOH & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Syekh Yusuf Kompleks Griya Mutiara Timur 1 Jalan Mutiara 2 No.2 Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 8/Pid.Sus.Tpk /2020/PT.Mks. tanggal 21 April 2020, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.Mks. tanggal 21 April 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor: Reg. Perkara: PDS- 03/R.4.19//Ft.1/05/2017, Tanggal 16 Mei 2017, sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor : 821.23.60-2016 tanggal 29 Desember 2016 dan sebagai Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1520/910/Kep/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar, bersama-sama dengan Saksi HELMY BUDIMAN selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Makassar dan HAMRI HAIYAselaku Camat Rappocini(masing-masing dilakukan penyidikan secara



terpisah), pada suatu waktu atau beberapa waktu antarabulan Juli 2016 s/d bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu atau beberapa waktu dalam tahun 2016 s/d tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memerintahkan 15 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kecamatan di Wilayah Kota Makassar untuk menganggarkan kegiatan sosialisasi/ workshop/ penyuluhan/ pembinaan/pelatihan/bimbingan teknis Tahun Anggaran 2017 melebihi kebutuhan kemudian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut memerintahkan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kecamatan untuk mengembalikan secara tidak sah anggaran yang dicairkan sebesar 20% sampai dengan 30 % yang tidak sesuai dengan dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, Permendagri Nomor 54 tahun 2010, dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres Nomor 70 tahun 2012, Perpres Nomor 4 tahun 2015, dan telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri serta pihak lain yang tidak berhak yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 26.993.804.083,79 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat ribu delapan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian negara atas kegiatan sosialisasi/ workshop/ penyuluhan/ pembinaan/ pelatihan/bimbingan teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan di Wilayah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2016 menetapkan Peraturan Walikota (Perwali) Makassar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 14 tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 yang kemudian diubah dengan Perwali Nomor 67 Tahun 2016, dimana pada saat akan dilaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Hlm 3 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



Daerah (RKPD) Kota Makassar tepatnya setelah pihak Kecamatan selesai menginput program utama pada kegiatan dan pagu kegiatan rutin dan wajib ke dalam Sistem Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) terdapat sisa pendapatan yang belum terdistribusi sebesar Rp. 46.277.879.580,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi HELMY BUDIMAN selaku Kepala Bidang (Kabid) Anggaran pada BPKAD Kota Makassar melaporkan dan meminta arahan kepada terdakwa ERWIN perihal adanya sisa pendapatan yang belum terdistribusi tersebut dan kemudian Terdakwa ERWIN memerintah saksi HELMY BUDIMAN untuk melakukan pengecekan ulang agar kegiatan rutin yang menjadi prioritas tidak ada yang terlewat (belum dialokasikan anggarannya), lalu dua hari kemudian saksi HELMY BUDIMAN melaporkan kembali kepada Terdakwa ERWIN bahwa anggaran untuk kegiatan rutin yang menjadi prioritas sudah teralokasikan semua, atas laporan tersebut kemudian Terdakwa ERWIN memerintahkan saksi HELMY BUDIMAN untuk mengalokasikan sisa pendapatan yang belum terdistribusi tersebut kepada 15 Kecamatan di wilayah Kota Makassar sebagai pagu anggaran kegiatan sosialisasi walaupun tidak ada permintaan ataupun usulan dari pihak Kecamatan dan Terdakwa juga memerintahkan agar masing-masing Kecamatan nantinya setelah pencairan harus menyerahkan kembali secara tunai kepada Terdakwa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran yang dicairkan.

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut pada waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tahun 2016 saksi HELMY BUDIMAN memanggil seluruh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Kasubbag Renkeu) di 15 Kecamatan di wilayah Kota Makassar untuk datang ke kantor BPKAD Kota Makassar, kemudian saksi HELMY BUDIMAN memerintahkan kepada semua Kasubagrenkeu Kecamatan tersebut agar masing-masing Kasubagrenkeu menginput anggaran kegiatan sosialisasi/ workshop/ penyuluhan/ pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis pada 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan di Wilayah Kota Makassar tahun anggaran 2017 pada Sistem Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) walaupun tidak ada usulan kebutuhan ataupun permintaan dari kecamatan, namun hanya didasarkan atas perintah Terdakwa ERWIN dan jumlah nilainya sudah ditentukan oleh Terdakwa ERWIN yakni masing-masing Kecamatan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Selain itu saksi



HELMY BUDIMAN juga menyampaikan perintah Terdakwa Erwin bahwa dalam pelaksanaan pencairan nantinya OPD Kecamatan harus mengembalikan dananya secara tunai kepada terdakwa Erwin sebesar 30% (tiga puluh persen), apabila ada yang berkeberatan dipersilahkan langsung menghadap kepada Terdakwa ERWIN, kemudian setelah para Kasubagrenkeu mendapat persetujuan dari masing-masing Camat maka dilakukan proses Input pagu anggaran kegiatan sosialisasi untuk tiap kecamatan tersebut sampai selesai;

- Bahwa pada saat dilakukan asistensi terhadap Renja SKPD Kecamatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang antara lain adalah saksi IBRAHIM AKKAS MULA, saksi IMANG MURYANTO dan saksi HELMY BUDIMAN para Kepala Subbag Renkeu sebelumnya hanya menginput kegiatan rutin dan wajib seperti pengelolaan persampahan, gaji pegawai, pembayaran listrik, air, telepon, honorarium RT/RW dan honorarium Imam Kelurahan ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) milik Bappeda, dan selanjutnya dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) I yang dibuat pada bulan Juni sampai Oktober 2016 yang kemudian atas perintah saksi HELMY BUDIMAN dirubah menjadi tanggal 12 November 2016 sebelum form RK.22 (Rekap Program dan Kegiatan pada belanja langsung) dicetak (print) untuk ditandatangani, yang pada RKA I setiap kecamatan di wiayah Makassar mendapat tambahan pagu anggaran kegiatan sosialisasi berkisar antara Rp. 2.839.929.880,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sampai dengan Rp. 4.304.750.200,00 (empat miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) yang diperoleh dari sisa pendapatan yang belum terdistribusi senilai Rp.46.277.880.080,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Biringkanaya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. Kecamatan Bontoala sebesar Rp. 2.933.200.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
3. Kecamatan Makassar sebesar Rp. 2.839.929.880,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
4. Kecamatan Mamajang sebesar Rp. Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. Kecamatan Manggala sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

Hlm 5 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS





6. Kecamatan Mariso sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  7. Kecamatan Panakkukang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  8. Kecamatan Rappocini sebesar Rp. 3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah);
  9. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  10. Kecamatan Tallo sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  11. Kecamatan Tamalate sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  12. Kecamatan Tamalanrea sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  13. Kecamatan Ujung Pandang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);-
  14. Kecamatan Ujung Tanah sebesar Rp. 4.304.750.200,00 (empat miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah);
  15. Kecamatan Wajo sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 s/d 26 November 2016 dilaksanakan pembahasan Raperda APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar yang mana pada acara tersebut tidak membahas mengenai pagu dan kegiatan sosialisasi akan tetapi membahas penambahan anggaran belanja di Kecamatan, setelah pembahasan anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Komisi A dan Banggar DPRD Kota Makassar, selanjutnya pada tanggal 29 November 2016 Terdakwa ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA memerintahkan saksi HELMY BUDIMAN untuk mempersiapkan dokumen dalam rangka Rapat Paripurna tanggal 30 November 2016 agar disesuaikan dengan hasil pembahasan dan Terdakwa Erwin juga memerintahkan Saksi HELMY untuk menambahkan pagu anggaran kepada 15 Kecamatan di Wilayah Kota Makassar walaupun tidak ada permintaan tambahan/usulan kebutuhan pada RKA II yang bersumber dari pergeseran belanja modal peningkatan infrastruktur lorong pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 17.450.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan setelah pencairan oleh masing-masing Kecamatan harus menyerahkan kembali dana pencairan secara tunai sebesar 20 % kepada Terdakwa dengan alasan untuk disalurkan kepada DPRD Kota Makassar;



- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut saksi HELMY BUDIMAN kembali memanggil para Kasubbag Renkeu Kecamatan se Kota Makassar ke kantor BPKAD untuk menginput penambahan pagu anggaran sosialisasi ke dalam Sistem SIADINDA dan harus selesai pada hari yang sama untuk kepentingan Rapat Paripurna keesokan harinya (tanggal 30 November 2016) dan saksi HELMY BUDIMAN juga menyampaikan kepada para Kasubbag Renkeu bahwa dari penambahan pagu anggaran sosialisasi tersebut pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi masing-masing Kecamatan harus menyisihkan dan menyerahkan kepada Terdakwa secara tunai sebesar 20% (dua puluh persen) dengan alasan untuk disalurkan ke pihak DPRD Kota Makassar ;

- Bahwa penambahan pagu anggaran dana untuk sosialisasi 15 Kecamatan di wilayah Kota Makassar pada RKA II berjumlah sebesar Rp.17.450.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Biringkanaya sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Kecamatan Bontoala sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Kecamatan Makassar sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Kecamatan Mamajang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Kecamatan Manggala sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
6. Kecamatan Mariso sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Kecamatan Panakkukang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Kecamatan Rappocini sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
9. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Kecamatan Tallo sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
11. Kecamatan Tamalate sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
12. Kecamatan Tamalanrea sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);



13. Kecamatan Ujung Pandang sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

14. Kecamatan Ujung Tanah sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

15. Kecamatan Wajo sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 30 November 2016 sekitar jam 10.00 Wita saksi HELMY BUDIMAN bersama staf di Bidang Anggaran DPRD Kota Makassar menyusun Lampiran untuk Draft Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Makassar dan DPRD Kota Makassar yang berisi ringkasan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 yang sumber datanya berasal dari sistem SIADINDA yang telah diinput oleh para Kasubbag Renkeu Kecamatan di wilayah Kota Makassar yang selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Dewan pada DPRD Kota Makassar untuk dilampirkan pada Draft Berita Acara Persetujuan Bersama. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Makassar dan DPRD Kota Makassar yang dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD kota Makassar, seluruh Kepala SKPD se-kota Makassar, Unsur Muspida, dan awak media yang mana selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2017 atas dasar Berita Acara Persetujuan Bersama tersebut dilakukan pengesahan DPA kota Makassar Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa pada tanggal 8 November 2017 terdakwa ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA kembali memerintahkan saksi HELMY BUDIMAN agar mempersiapkan dokumen untuk keperluan Rapat Paripurna, dan Terdakwa juga memerintahkan saksi HELMY BUDIMAN untuk kembali menambahkan pagu anggaran kegiatan sosialisasi di seluruh Kecamatan di wilayah Kota Makassar masing-masing sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) walaupun sesungguhnya tidak ada permintaan tambahan/usulan kebutuhan dari OPD Kecamatan yang anggarannya bersumber dari Rasionalisasi tambahan pendapatan dan belanja SKPD dan Judul kegiatan yang mendapatkan penambahan adalah kegiatan Pembinaan RT/RW sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan selebihnya untuk penambahan kegiatan lain yang diserahkan kepada masing-masing Kecamatan, dengan catatan bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran sosialisasi pihak kecamatan harus menyisihkan dan menyerahkan kembali secara tunai kepada Terdakwa sebesar 30% (tiga puluh persen). Selanjutnya saksi HELMY BUDIMAN langsung menghubungi seluruh Kasubag Perencanaan dan

Hlm 8 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS





Keuangan Kecamatan di wilayah Kota Makassar melalui telpon dan pesan WA group memberitahukan agar segera datang ke Bidang Anggaran untuk menginput perubahan DPA hasil pembahasan pada hari itu juga. Setelah para Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan berkumpul kemudian saksi HELMY BUDIMAN menyampaikan Perintah Terdakwa tersebut yang selanjutnya para Kasubag Renkeu langsung melaksanakan proses input penambahan pagu anggaran sosialisasi ke Sistem SIADINDA kemudian setelah selesai mencetak (print) form RK.22 (Rekap Program dan Kegiatan pada belanja langsung) untuk ditandatangani.

- Bahwa total nilai alokasi anggaran pada RKA Perubahan tersebut sebesar Rp. 7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dengan perincian:

1. Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Mamajang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo masing-masing mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Kecamatan Rappocini menerima alokasi anggaran sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Para Kepala Subbag Renkeu Kecamatan pada Kota Makassar dengan cara menyusun Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Sosialisasi untuk belanja barang pakai habis berupa belanja ATK, makan minum, bendera dan spanduk serta pengadaan menggunakan aplikasi Siadinda. Volume belanja pada RKA disesuaikan dengan nilai anggaran yang diberikan oleh BPKAD, kemudian dibagi berdasarkan jumlah kegiatan sosialisasi pada masing-masing kegiatan tanpa memperhitungkan kebutuhan nyata masing-masing kecamatan yang mana total keseluruhan alokasi anggaran pada RKA I, RKA II dan RKA Perubahan sebesar Rp.71.327.880.080,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan puluh rupiah) dengan perincian untuk masing-masing Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Biringkanaya sebesar Rp. 3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);



2. Kecamatan Bontoala sebesar Rp. 4.433.200.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
3. Kecamatan Makassar sebesar Rp. 4.339.929.880,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;
4. Kecamatan Mamajang sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
5. Kecamatan Manggala sebesar Rp. 5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah);
6. Kecamatan Mariso sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
7. Kecamatan Panakkukang sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
8. Kecamatan Rappocini sebesar Rp. 5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah);
9. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebesar Rp.4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah);
10. Kecamatan Tallo sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
11. Kecamatan Tamalate sebesar Rp. 4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah);
12. Kecamatan Tamalanrea sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
13. Kecamatan Ujung Pandang sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
14. Kecamatan Ujung Tanah sebesar Rp. 5.904.750.200,00 (lima miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah);
15. Kecamatan Wajo sebesar Rp. 4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah).

- Bahwa proses input data untuk Kegiatan dan Pagu anggaran sosialisasi oleh masing-masing Kasubbag Renkeu sebagaimana tersebut diatas tidak berdasarkan usulan kebutuhan kecamatan akan tetapi berdasarkan perintah dari Terdakwa di Kantor BPKAD, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan (3) PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 81 ayat (1), Pasal 90 ayat (2), Pasal 93 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21

Hlm 10 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 101 ayat (2) dan Pasal 136 ayat (3) Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Lampiran I angka Romawi III, Kebijakan Penyusunan APBD angka 2, Belanja Daerah huruf b. Belanja Langsung angka 3, Belanja Barang dan Jasa pada huruf d dan angka Romawi IV. Teknis penyusunan APBD angka 8 pada Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah Nomor : 900/113/S. Edar /BPKA/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 akan tetapi tidak dilampiri dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafond Prioritas Anggaran (PPA) sebagaimana ketentuan pasal 81 sampai dengan pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
- Bahwa untuk melaksanakan perintah Terdakwa ERWIN tersebut diatas yakni adanya perintah agar OPD Kecamatan menyetorkan kembali uang pencairan kegiatan sosialisasi secara tunai sebesar 20% sampai dengan 30% kepada Terdakwa maka pihak OPD

Kecamatan melakukan rekayasa dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi tersebut antara lain :

1. Merekayasa proses pengadaan ATK dan makan minum yang dilaksanakan secara proforma dimana semua pelaksanaan pekerjaan dikerjakan sendiri oleh pihak kecamatan dan bukan dikerjakan oleh pihak Penyedia yang telah ditunjuk;

Bahwa terdapat selisih Pertanggungjawaban Belanja ATK dan Makan Minum dengan Realisasi Belanja yang sebenarnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Biringkanaya terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.746.994.139,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
2. Kecamatan Bontoala terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.450.983.260,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Hlm 11 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



3. Kecamatan Makassar terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.408.681.579,- (satu miliar empat ratus delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
4. Kecamatan Mamajang terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.872.337.348,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
5. Kecamatan Manggala terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.493.330.622,66 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah dan enam puluh enam sen) ;
6. Kecamatan Mariso terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.854.478.750,- (delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
7. Kecamatan Panakkukang terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.192.324.624,75 (satu miliar seratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah dan tujuh puluh lima sen) ;
8. Kecamatan Rappocini terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.772.754.753,70 (satu miliartujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah dan tujuh puluh sen) ;
9. Kecamatan Tallo terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.655.543.650,- (satu miliarenam ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
10. Kecamatan Tamalanrea terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.659.784.068,15 (satu miliarenam ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah dan lima belas sen) ;
11. Kecamatan Tamalate terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.410.197.752,- (satu miliarempat ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ;
12. Kecamatan Ujung Pandang terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.542.714.983,86 (satu miliarlima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah dan delapan puluh enam sen) ;
13. Kecamatan Ujung Tanah terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.603.309.927,-(satu miliarenam ratus tiga juta tiga ratus Sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

Hlm 12 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



14. Kecamatan Wajo terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.298.654.956,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
15. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.427.506.826,67 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah dan enam puluh tujuh sen) ;
2. Jumlah peserta yang tercantum pada Daftar Penerima Biaya Transportasi tidak sesuai dengan realisasi kehadiran peserta ;

Bahwa Kepala Subbag Renkeu di masing-masing Kecamatan memberi perintah kepada Panitia Kegiatan Sosialisasi untuk menambahkan nama-nama dan tanda tangan peserta dan meminta tanda tangan kepada warga masyarakat yang tidak mengikuti Kegiatan Sosialisasi ke dalam Daftar Hadir dan Tanda Terima Biaya Transportasi Peserta, sehingga jumlah peserta dalam daftar hadir sesuai dengan volume peserta yang tertera dalam DPA dan DPPA Kecamatan 2017. Undangan disusun dan digandakan dalam jumlah yang lebih sedikit dari pada jumlah peserta yang tercantum dalam DPA dan DPPA Kecamatan Tahun Anggaran 2017, lalu undangan diserahkan kepada masing-masing Lurah di tiap Kecamatan untuk didistribusikan kepada warga setempat. Selanjutnya setiap peserta menerima biaya transport yang besarnya berkisar antara Rp.47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga biaya transport peserta yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi biaya transportasi yang sebenarnya didistribusikan sebagaimana total selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.2.283.838.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

1. Kecamatan Biringkanaya terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.35.080.000,00 (tiga puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
2. Kecamatan Bontoala terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.104.040.000,00 (seratus empat juta empat puluh ribu rupiah);
3. Kecamatan Makasar terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.115.980.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
4. Kecamatan Mamajang terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.191.760.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);





5. Kecamatan Manggala terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.170.250.000,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  6. Kecamatan Mariso terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.57.900.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
  7. Kecamatan Panakkukang terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
  8. Kecamatan Rappocini terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);
  9. Kecamatan Tallo terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.77.550.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  10. Kecamatan Tamalanrea terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  11. Kecamatan Tamalate terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.127.605.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah);
  12. Kecamatan Ujung Pandang terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.197.550.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  13. Kecamatan Ujung Tanah terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.185.550.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  14. Kecamatan Wajo terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.214.173.000,00 (dua ratus empat belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  15. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.185.100.000,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);
3. Kegiatan sosialisasi di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Mariso tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya;
- Bahwa pada Kecamatan Biringkanaya kegiatan sosialisasi yang dipertanggungjawabkan secara keseluruhan sebanyak 105 (seratus lima) kali kegiatan, akan tetapi fakta yang dilaksanakan secara keseluruhan hanya sebanyak 52 (lima puluh dua) kali, sehingga terdapat 53 (lima puluh tiga) kegiatan sosialisasi yang fiktif atau senyatanya tidak dilaksanakan, yang mana untuk kegiatan sosialisasi yang tidak dilaksanakan tersebut secara nyata Panitia Kegiatan tidak membelanjakan ATK, makan minum dan biaya transportasi peserta, namun Panitia Kegiatan tetap membayar honorarium untuk narasumber dan panitia;



Bahwa pada Kecamatan Mariso dialokasikan anggaran kegiatan sosialisasi sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) yang dipertanggungjawabkan secara keseluruhan, akan tetapi fakta yang dilaksanakan hanya sebanyak 90 (sembilan puluh) kali, sehingga terdapat 45 (empat puluh lima) kegiatan sosialisasi yang fiktif atau senyatanya tidak dilaksanakan, yang mana untuk kegiatan sosialisasi yang tidak dilaksanakan tersebut secara nyata Panitia Kegiatan tidak membelanjakan ATK, makan minum dan biaya transportasi peserta, namun Panitia Kegiatan tetap membayar honorarium untuk narasumber dan panitia;

Bahwa kegiatan sosialisasi fiktif yang tetap dipertanggungjawabkan oleh Kecamatan Biringkanaya adalah senilai Rp.1.883.154.468,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk Kecamatan Mariso adalah senilai Rp.1.404.665.625,00 (satu miliar empat ratus empat juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), sehingga total untuk kegiatan sosialisasi yang tidak dilaksanakan oleh Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Mariso adalah senilai Rp.3.287.820.093,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan puluh tiga rupiah).

4. Personil yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Panitia Kecamatan Ujung Tanah tidak bekerja namun tetap menerima honorarium sebagai Panitia;

Bahwa terdapat 4 (empat) personil BPKAD Kota Makassar yang tercantum dalam SK Panitia Kecamatan Ujung Tanah yang tidak pernah secara aktif bekerja akan tetapi tetap menerima honorarium panitia dan terdapat 1 (personil) dalam SK Panitia yang tidak bekerja namun honorariumnya tetap dicairkan meskipun tidak diserahkan kepada yang bersangkutan yang secara keseluruhan senilai Rp.32.548.750,00 (tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa rekayasa dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 6 huruf f dan g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (5) huruf b dan Pasal 57 ayat (5) huruf b Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 17 ayat (2) huruf f dan Pasal 89 ayat (2) Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan Ke-empat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Pasal 51, Pasal 79 ayat (1), Pasal 122 ayat (9), Pasal 132 ayat (1) dan pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



Bahwa untuk menerima uang sosialisasi yang disisihkan oleh masing-masing OPD Kecamatan sebesar 20 % s/d 30 % pada sekitar bulan April 2017 Terdakwa memerintahkan stafnya yang bernama Wa Ando untuk menerima, ketika itu Wa Ando sedang berada di ruang kerja lalu Terdakwa ERWIN SYAFRUDDIN HAIYA menghampiri Wa Ando dan menyampaikan "terima dulu ki setoran dari Kecamatan" sehingga ketika ada pegawai kecamatan yang datang menyeter Saksi Wa Ando menerima uang tersebut kemudian dihitung dan dicatat oleh WA ANDO kemudian melaporkannya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan WA ANDO menyimpan uang setoran dari Kecamatan tersebut kedalam Filling Cabinet yang terletak di samping meja kerja WA ANDO dimana kunci Filling Cabinet tersebut ada 2 (dua), masing-masing dipegang oleh Terdakwa ERWIN dan Saksi WA ANDO, dengan tujuan agar Terdakwa bisa sewaktu-waktu mengambil uang tersebut, dan pola penerimaan dan pengambilan uang tersebut berlanjut sampai seterusnya.

- Bahwa pada bulan Desember 2017 terdakwa tidak lagi menyuruh WA ANDO untuk menerima dana setoran dari kecamatan-kecamatan tetapi Terdakwa memerintahkan saksi HAMRI HAIYA selaku Camat Rappocini (adik kandung Terdakwa) untuk memungut dan menerima setoran uang dari Kecamatan-kecamatan lain di kantor Kecamatan Rappocini, saksi HAMRI HAIYA kemudian memerintahkan saksi EVIE EDWISINTHA SISWANTY selaku Kasubbag Renkeu Kecamatan Rappocini untuk menerima setoran tunai dari kecamatan-kecamatan lain antara lain

1. Kecamatan Panakkukang sebesar Rp. 300.000.000,00
2. Kecamatan Tamalanrea sebesar Rp.150.000.000,00
3. Kecamatan Tallo sebesar Rp.150.000.000,00
4. Kecamatan Bontoala sebesar Rp.150.000.000,00
5. Kecamatan Manggala sebesar Rp.150.000.000,00
6. Kecamatan Ujungpandang sebesar Rp.150.000.000,00
7. Kecamatan Ujung Tanah sebesar Rp.150.000.000,00
8. Kecamatan Wajo sebesar Rp.150.000.000,00

- Selain dari itu Saksi HAMRI HAIYA selaku Camat Rappocini juga menyisihkan Anggaran Sosialisasi yang dicairkan di Kecamatan Rappocini dengan nilai sebesar Rp. 240.000.000,00.

- Bahwa total jumlah aliran dana dari Kecamatan-kecamatan di wilayah Kota Makassar yang diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi WA ANDO dan Saksi HAMRI HAIYA adalah Rp.20.530.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Hlm 16 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



1. Dari kecamatan Biringkanaya sebesar Rp.1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah);
  2. Dari Kecamatan Bontoala sebesar Rp.1.250.000.000,00 ( satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  3. Dari Kecamatan Makassar sebesar Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  4. Dari Kecamatan Mamajang sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  5. Dari Kecamatan Manggala sebesar Rp.1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah);
  6. Dari Kecamatan Mariso sebesar Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  7. Dari Kecamatan Panakkukang sebesar Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  8. Dari Kecamatan Rappocini sebesar Rp.1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
  9. Dari Kecamatan Tallo sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  10. Dari Kecamatan Tamalanrea sebesar Rp.1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
  11. Dari Kecamatan Tamalate sebesar Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  12. Dari Kecamatan Ujung Pandang sebesar Rp. 1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
  13. Dari kecamatan Ujung Tanah sebesar Rp.1.365.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
  14. Dari Kecamatan Wajo sebesar Rp.1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
  15. Dari Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebesar Rp.1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa dana sosialisasi yang diserahkan kepada Terdakwa dari kecamatan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak ;
  - Bahwa selain diserahkan kepada Terdakwa ERWIN, juga terdapat penggunaan dana Kegiatan Sosialisasi untuk kepentingan Camat dan staf Kecamatan dan untuk membiayai kegiatan di Kecamatan yang tidak dianggarkan dalam DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2017;

Hlm 17 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



- Bahwa perbuatan terdakwa ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA bersama-sama dengan Saksi HELMY BUDIMAN dan saksi HAMRI HAIYA yang memerintahkan untuk memotong dana kegiatan sosialisasi Kecamatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.26.993.804.083,79 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat ribu delapan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian negara atas kegiatan sosialisasi/workshop /penyuluhan/ pembinaan/pelatihan/bimbingan teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan di Wilayah Kota Makassar tahun anggaran 2017 tanggal 31 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. SUBSIDIAIR ;

Bahwa terdakwa ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor : 821.23.60-2016 tanggal 29 Desember 2016 dan sebagai Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1520/910/Kep/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar, bersama-sama dengan Saksi HELMY BUDIMAN selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolah Keuangan dan asset Daerah Kota Makassar dan HAMRI HAIYA selaku Camat Rappocini (masing-masing dilakukan penyidikan secara terpisah), pada suatu waktu atau beberapa waktu antara bulan Juli 2016 s/d bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu atau beberapa waktu dalam tahun 2016 s/d tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni untuk kepentingan terdakwa sendiri serta pihak lain yang tidak berhak telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni memerintahkan 15 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kecamatan di Wilayah Kota

Hlm 18 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS





Makassar untuk mengganggu kegiatan sosialisasi/workshop/ penyuluhan /pembinaan/pelatihan/bimbingan teknis Tahun Anggaran 2017 melebihi kebutuhan kemudian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut memerintahkan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kecamatan tersebut untuk mengembalikan secara tidak sah anggaran yang dicairkan sebesar 20% sampai dengan 30 % yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp. 26.993.804.083,79 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat ribu delapan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian negara atas kegiatan sosialisasi/workshop/ penyuluhan/ pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan di Wilayah Kota Makassar tahun anggaran 2017, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs. H. ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA, M.Ak selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor : 821.23.60-2016 tanggal 29 Desember 2016 dan sebagai Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1520/910/Kep/XII/2016 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan pasal 4 Ayat (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangannya dan pada ayat (2) Badan Pengelolaan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu menyelenggarakan fungsi :
  - a. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan ;
  - b. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;



- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ayat (3) berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah ;
- b. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Makassar, dimana Laporan pertanggung jawaban tugas dilakukan secara Lisan secara sporadic sesuai dengan kondisi.

- Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah kota Makassar berdasarkan SK Walikota Makassar Nomor : 1520 / 910 / Kep / XII / 2016 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD Kota Makassar) memiliki Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan menyusun dokumen sebagai berikut :
  - a. Kebijakan umum anggaran.
  - b. Prioritas dan plafon anggaran sementara.
  - c. Pedoman penyusunan RKA SKPD,DPA SKPD dan standard biaya.
  - d. Nota keuangan.
  - e. Rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan APBD.
  - f. Rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan walikota tentang perhitungan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah.
  - g. Laporan keuangan akhir tahun dan catatan atas laporan keuangan.
  - h. Rancangan laporan keuangan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.
- 2 Melakukan pembahasan dan penyelesaian terhadap seluruh dokumen tersebut di atas dengan pihak terkait hingga menjadi produk hukum.
- 3 Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada walikota makassar.
  - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2016 menetapkan Peraturan Walikota (Perwali) Makassar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Hlm 20 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



(RKPD) Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 14 tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 yang kemudian diubah dengan Perwali Nomor 67 Tahun 2016, dimana pada saat akan dilaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar tepatnya setelah pihak Kecamatan selesai menginput program utama pada kegiatan dan pagu kegiatan rutin dan wajib ke dalam Sistem Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) terdapat sisa pendapatan yang belum terdistribusi sebesar Rp. 46.277.879.580,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi HELMY BUDIMAN selaku Kepala Bidang (Kabid) Anggaran pada BPKAD Kota Makassar melaporkan dan meminta arahan kepada terdakwa ERWIN perihal adanya sisa pendapatan yang belum terdistribusi tersebut dan kemudian Terdakwa ERWIN memerintah saksi HELMY BUDIMAN untuk melakukan pengecekan ulang agar kegiatan rutin yang menjadi prioritas tidak ada yang terlewat (belum dialokasikan anggarannya), lalu dua hari kemudian saksi HELMY BUDIMAN melaporkan kembali kepada Terdakwa ERWIN bahwa anggaran untuk kegiatan rutin yang menjadi prioritas sudah teralokasikan semua, atas laporan tersebut kemudian Terdakwa ERWIN memerintahkan saksi HELMY BUDIMAN untuk mengalokasikan sisa pendapatan yang belum terdistribusi tersebut kepada 15 Kecamatan di wilayah Kota Makassar sebagai pagu anggaran kegiatan sosialisasi walaupun tidak ada permintaan ataupun usulan dari pihak Kecamatan dan Terdakwa juga memerintahkan agar masing-masing Kecamatan nantinya setelah pencairan harus menyerahkan kembali secara tunai kepada Terdakwa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran yang dicairkan.

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut pada waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tahun 2016 saksi HELMY BUDIMAN memanggil seluruh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Kasubbag Renkeu) di 15 Kecamatan di wilayah Kota Makassar untuk datang ke kantor BPKAD Kota Makassar, kemudian saksi HELMY BUDIMAN memerintahkan kepada semua Kasubagrenkeu Kecamatan tersebut agar masing-masing Kasubagrenkeu menginput anggaran kegiatan sosialisasi/ workshop/ penyuluhan/ pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis pada 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan di Wilayah Kota Makassar tahun anggaran 2017 pada Sistem Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) walaupun tidak ada usulan kebutuhan ataupun permintaan dari

Hlm 21 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



kecamatan, namun hanya didasarkan atas perintah Terdakwa ERWIN dan jumlah nilainya sudah ditentukan oleh Terdakwa ERWIN yakni masing-masing Kecamatan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Selain itu saksi HELMY BUDIMAN juga menyampaikan perintah Terdakwa Erwin bahwa dalam pelaksanaan pencairan nantinya OPD Kecamatan harus mengembalikan dananya secara tunai kepada terdakwa Erwin sebesar 30% (tiga puluh persen), apabila ada yang berkeberatan dipersilahkan langsung menghadap kepada Terdakwa ERWIN, kemudian setelah para Kasubagrenkeu mendapat persetujuan dari masing-masing Camat maka dilakukan proses Input pagu anggaran kegiatan sosialisasi untuk tiap kecamatan tersebut sampai selesai;

- Bahwa pada saat dilakukan asistensi terhadap Renja SKPD Kecamatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang antara lain adalah saksi IBRAHIM AKKAS MULA, saksi IMANG MURYANTO dan saksi HELMY BUDIMAN para Kepala Subbag Renkeu sebelumnya hanya meng-input kegiatan rutin dan wajib seperti pengelolaan persampahan, gaji pegawai, pembayaran listrik, air, telepon, honorarium RT/RW dan honorarium Imam Kelurahan ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) milik Bappeda, dan selanjutnya dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) I yang dibuat pada bulan Juni sampai Oktober 2016 yang kemudian atas perintah saksi HELMY BUDIMAN dirubah menjadi tanggal 12 November 2016 sebelum form RK.22 (Rekap Program dan Kegiatan pada belanja langsung) dicetak (print) untuk ditandatangani, yang pada RKA I setiap kecamatan di wiayah Makassar mendapat tambahan pagu anggaran kegiatan sosialisasi berkisar antara Rp.2.839.929.880,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sampai dengan Rp. 4.304.750.200,00 (empat miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) yang diperoleh dari sisa pendapatan yang belum terdistribusi senilai Rp.46.277.880.080,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Biringkanaya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. Kecamatan Bontoala sebesar Rp. 2.933.200.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
3. Kecamatan Makassar sebesar Rp. 2.839.929.880,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Hlm 22 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



4. Kecamatan Mamajang sebesar Rp. Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  5. Kecamatan Manggala sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
  6. Kecamatan Mariso sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  7. Kecamatan Panakkukang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  8. Kecamatan Rappocini sebesar Rp. 3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah);
  9. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  10. Kecamatan Tallo sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  11. Kecamatan Tamalate sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  12. Kecamatan Tamalanrea sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  13. Kecamatan Ujung Pandang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  14. Kecamatan Ujung Tanah sebesar Rp. 4.304.750.200,00 (empat miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah);
  15. Kecamatan Wajo sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 s/d 26 November 2016 dilaksanakan pembahasan Raperda APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar yang mana pada acara tersebut tidak membahas mengenai pagu dan kegiatan sosialisasi akan tetapi membahas penambahan anggaran belanja di Kecamatan, setelah pembahasan anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Komisi A dan Banggar DPRD Kota Makassar, selanjutnya pada tanggal 29 November 2016 Terdakwa ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA memerintahkan saksi HELMY BUDIMAN untuk mempersiapkan dokumen dalam rangka Rapat Paripurna tanggal 30 November 2016 agar disesuaikan dengan hasil pembahasan dan Terdakwa Erwin juga memerintahkan Saksi HELMY untuk menambahkan pagu anggaran kepada 15 Kecamatan di Wilayah Kota Makassar walaupun tidak ada permintaan tambahan/usulan kebutuhan pada RKA II yang bersumber dari pergeseran belanja modal peningkatan infrastruktur lorong pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 17.450.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan setelah pencairan oleh masing-masing Kecamatan harus menyerahkan kembali dana pencairan secara tunai sebesar 20 %

Hlm 23 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS





kepada Terdakwa dengan alasan untuk disalurkan kepada DPRD Kota Makassar;

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut saksi HELMY BUDIMAN kembali memanggil para Kasubbag Renkeu Kecamatan se Kota Makassar ke kantor BPKAD untuk menginput penambahan pagu anggaran sosialisasi ke dalam Sistem SIADINDA dan harus selesai pada hari yang sama untuk kepentingan Rapat Paripurna keesokan harinya (tanggal 30 November 2016) dan saksi HELMY BUDIMAN juga menyampaikan kepada para Kasubbag Renkeu bahwa dari penambahan pagu anggaran sosialisasi tersebut pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi masing-masing Kecamatan harus menyisihkan dan menyerahkan kepada Terdakwa secara tunai sebesar 20% (dua puluh persen) dengan alasan untuk disalurkan ke pihak DPRD Kota Makassar

- Bahwa penambahan pagu anggaran dana untuk sosialisasi 15 Kecamatan di wilayah Kota Makassar pada RKA II berjumlah sebesar Rp.17.450.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Biringkanaya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Kecamatan Bontoala sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Kecamatan Makassar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Kecamatan Mamajang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Kecamatan Manggala sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
6. Kecamatan Mariso sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Kecamatan Panakkukang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Kecamatan Rappocini sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
9. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Kecamatan Tallo sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
11. Kecamatan Tamalate sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

Hlm 24 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



12. Kecamatan Tamalanrea sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
13. Kecamatan Ujung Pandang sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
14. Kecamatan Ujung Tanah sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
15. Kecamatan Wajo sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 30 November 2016 sekitar jam 10.00 Wita saksi HELMY BUDIMAN bersama staf di Bidang Anggaran DPRD Kota Makassar menyusun Lampiran untuk Draft Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Makassar dan DPRD Kota Makassar yang berisi ringkasan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 yang sumber datanya berasal dari sistem SIADINDA yang telah diinput oleh para Kasubbag Renkeu Kecamatan di wilayah Kota Makassar yang selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Dewan pada DPRD Kota Makassar untuk dilampirkan pada Draft Berita Acara Persetujuan Bersama. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Makassar dan DPRD Kota Makassar yang dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD kota Makassar, seluruh Kepala SKPD se-kota Makassar, Unsur Muspida, dan awak media yang mana selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2017 atas dasar Berita Acara Persetujuan Bersama tersebut dilakukan pengesahan DPA kota Makassar Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa pada tanggal 8 November 2017 terdakwa ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA kembali memerintahkan saksi HELMY BUDIMAN agar mempersiapkan dokumen untuk keperluan Rapat Paripurna, dan Terdakwa juga memerintahkan saksi HELMY BUDIMAN untuk kembali menambahkan pagu anggaran kegiatan sosialisasi di seluruh Kecamatan di wilayah Kota Makassar masing-masing sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) walaupun sesungguhnya tidak ada permintaan tambahan/usulan kebutuhan dari OPD Kecamatan yang anggarannya bersumber dari Rasionalisasi tambahan pendapatan dan belanja SKPD dan Judul kegiatan yang mendapatkan penambahan adalah kegiatan Pembinaan RT/RW sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan selebihnya untuk penambahan kegiatan lain yang diserahkan kepada masing-masing Kecamatan, dengan catatan bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran sosialisasi pihak kecamatan harus menyisihkan dan menyerahkan kembali secara tunai kepada

Hlm 25 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



Terdakwa sebesar 30% (tiga puluh persen). Selanjutnya saksi HELMY BUDIMAN langsung menghubungi seluruh Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan di wilayah Kota Makassar melalui telpon dan pesan WA group memberitahukan agar segera datang ke Bidang Anggaran untuk menginput perubahan DPA hasil pembahasan pada hari itu juga. Setelah para Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan berkumpul kemudian saksi HELMY BUDIMAN menyampaikan Perintah Terdakwa tersebut yang selanjutnya para Kasubag Renkeu langsung melaksanakan proses input penambahan pagu anggaran sosialisasi ke Sistem SIADINDA kemudian setelah selesai mencetak (print) form RK.22 (Rekap Program dan Kegiatan pada belanja langsung) untuk ditandatangani.

- Bahwa total nilai alokasi anggaran pada RKA Perubahan tersebut sebesar Rp.7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dengan rincian:

1. Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Mamajang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo masing-masing mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Kecamatan Rappocini menerima alokasi anggaran sebesar
3. Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
4. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Para Kepala Subbag Renkeu Kecamatan pada Kota Makassar dengan cara menyusun Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Sosialisasi untuk belanja barang pakai habis berupa belanja ATK, makan minum, bendera dan spanduk serta pengadaan menggunakan aplikasi Siadinda. Volume belanja pada RKA disesuaikan dengan nilai anggaran yang diberikan oleh BPKAD, kemudian dibagi berdasarkan jumlah kegiatan sosialisasi pada masing-masing kegiatan tanpa memperhitungkan kebutuhan nyata masing-masing kecamatan yang mana total keseluruhan alokasi anggaran pada RKA I, RKA II dan RKA Perubahan sebesar Rp.71.327.880.080,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan puluh rupiah) dengan rincian untuk masing-masing Kecamatan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kecamatan Biringkanaya sebesar Rp. 3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
2. Kecamatan Bontoala sebesar Rp. 4.433.200.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
3. Kecamatan Makassar sebesar Rp. 4.339.929.880,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;
4. Kecamatan Mamajang sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
5. Kecamatan Manggala sebesar Rp. 5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah);
6. Kecamatan Mariso sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
7. Kecamatan Panakkukang sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
8. Kecamatan Rappocini sebesar Rp. 5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah);
9. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebesar Rp.4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah);
10. Kecamatan Tallo sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
11. Kecamatan Tamalate sebesar Rp. 4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah);
12. Kecamatan Tamalanrea sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
13. Kecamatan Ujung Pandang sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
14. Kecamatan Ujung Tanah sebesar Rp. 5.904.750.200,00 (lima miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah);
15. Kecamatan Wajo sebesar Rp. 4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah).

- Bahwa proses input data untuk Kegiatan dan Pagu anggaran sosialisasi oleh masing-masing Kasubbag Renkeu sebagaimana tersebut diatas tidak berdasarkan usulan kebutuhan kecamatan akan tetapi berdasarkan perintah dari Terdakwa di Kantor BPKAD, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan (3) PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 81 ayat (1), Pasal 90 ayat (2), Pasal 93 ayat

Hlm 27 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1)Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 101 ayat (2) dan Pasal 136 ayat (3)Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Lampiran I angka Romawi III, Kebijakan Penyusunan APBD angka 2, Belanja Daerah huruf b. Belanja Langsung angka 3, Belanja Barang dan Jasa pada huruf d dan angka Romawi IV. Teknis penyusunan APBD angka 8 pada Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah Nomor : 900/113/S. Edar /BPKA/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 akan tetapi tidak dilampiri dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafond Prioritas Anggaran (PPA) sebagaimana ketentuan pasal 81 sampai dengan pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;

- Bahwa untuk melaksanakan perintah Terdakwa ERWIN tersebut diatas yakni adanya perintah agar OPD Kecamatan menyetorkan kembali uang pencairan kegiatan sosialisasi secara tunai sebesar 20% sampai dengan 30% kepada Terdakwa maka pihak OPD Kecamatan melakukan rekayasa dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi tersebut antara lain :

1. Merekayasa proses pengadaan ATK dan makan minum yang dilaksanakan secara proforma dimana semua pelaksanaan pekerjaan dikerjakan sendiri oleh pihak kecamatan dan bukan dikerjakan oleh pihak Penyedia yang telah ditunjuk; Bahwa terdapat selisih Pertanggungjawaban Belanja ATK dan Makan Minum dengan Realisasi Belanja yang sebenarnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Biringkanaya terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.746.994.139,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
2. Kecamatan Bontoala terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.450.983.260,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Hlm 28 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS





3. Kecamatan Makassar terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.408.681.579,- (satu miliar empat ratus delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
4. Kecamatan Mamajang terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.872.337.348,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
5. Kecamatan Manggala terdapat selisih pertanggung jawaban sebesar Rp.1.493.330.622,66 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah dan enam puluh enam sen) ;
6. Kecamatan Mariso terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.854.478.750,- (delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
7. Kecamatan Panakkukang terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.192.324.624,75 (satu miliar seratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah dan tujuh puluh lima sen) ;
8. Kecamatan Rappocini terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.772.754.753,70 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah dan tujuh puluh sen) ;
9. Kecamatan Tallo terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.655.543.650,- (satu miliarenam ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
10. Kecamatan Tamalanrea terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.659.784.068,15 (satu miliarenam ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah dan lima belas sen) ;
11. Kecamatan Tamalate terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.410.197.752,- (satu miliarempat ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ;
12. Kecamatan Ujung Pandang terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.542.714.983,86 (satu miliarlima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah dan delapan puluh enam sen) ;
13. Kecamatan Ujung Tanah terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.603.309.927,-(satu miliarenam ratus tiga juta tiga ratus Sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

Hlm 29 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



14. Kecamatan Wajo terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.298.654.956,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
15. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.1.427.506.826,67 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah dan enam puluh tujuh sen) ;
2. Jumlah peserta yang tercantum pada Daftar Penerima Biaya Transportasi tidak sesuai dengan realisasi kehadiran peserta ;  
Bahwa Kepala Subbag Renkeu di masing-masing Kecamatan memberi perintah kepada Panitia Kegiatan Sosialisasi untuk menambahkan nama-nama dan tanda tangan peserta dan meminta tanda tangan kepada warga masyarakat yang tidak mengikuti Kegiatan Sosialisasi ke dalam Daftar Hadir dan Tanda Terima Biaya Transportasi Peserta, sehingga jumlah peserta dalam daftar hadir sesuai dengan volume peserta yang terdaftar dalam DPA dan DPPA Kecamatan 2017. Undangan disusun dan digandakan dalam jumlah yang lebih sedikit dari pada jumlah peserta yang tercantum dalam DPA dan DPPA Kecamatan Tahun Anggaran 2017, lalu undangan diserahkan kepada masing-masing Lurah di tiap Kecamatan untuk didistribusikan kepada warga setempat. Selanjutnya setiap peserta menerima biaya transport yang besarnya berkisar antara Rp.47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga biaya transport peserta yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi biaya transportasi yang sebenarnya didistribusikan sebagaimana total selisih pertanggungjawaban sebesar Rp. 2.283.838.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
  1. Kecamatan Biringkanaya terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.35.080.000,00 (tiga puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
  2. Kecamatan Bontoala terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.104.040.000,00 (seratus empat juta empat puluh ribu rupiah);
  3. Kecamatan Makasar terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.115.980.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
  4. Kecamatan Mamajang terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.191.760.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);



5. Kecamatan Manggala terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.170.250.000,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  6. Kecamatan Mariso terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.57.900.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
  7. Kecamatan Panakkukang terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
  8. Kecamatan Rappocini terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);
  9. Kecamatan Tallo terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.77.550.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  10. Kecamatan Tamalanrea terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  11. Kecamatan Tamalate terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.127.605.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah);
  12. Kecamatan Ujung Pandang terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.197.550.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  13. Kecamatan Ujung Tanah terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.185.550.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  14. Kecamatan Wajo terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.214.173.000,00 (dua ratus empat belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  15. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terdapat selisih pertanggungjawaban sebesar Rp.185.100.000,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);
3. Kegiatan sosialisasi di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Mariso tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya;
- Bahwa pada Kecamatan Biringkanaya kegiatan sosialisasi yang dipertanggungjawabkan secara keseluruhan sebanyak 105 (seratus lima) kali kegiatan, akan tetapi fakta yang dilaksanakan secara keseluruhan hanya sebanyak 52 (lima puluh dua) kali, sehingga terdapat 53 (lima puluh tiga) kegiatan sosialisasi yang fiktif atau senyatanya tidak dilaksanakan, yang mana untuk kegiatan sosialisasi yang tidak dilaksanakan tersebut secara nyata Panitia Kegiatan tidak membelanjakan ATK, makan minum dan biaya transportasi peserta, namun Panitia Kegiatan tetap membayar honorarium untuk narasumber dan panitia;



Bahwa pada Kecamatan Mariso dialokasikan anggaran kegiatan sosialisasi sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) yang dipertanggungjawabkan secara keseluruhan, akan tetapi fakta yang dilaksanakan hanya sebanyak 90 (sembilan puluh) kali, sehingga terdapat 45 (empat puluh lima) kegiatan sosialisasi yang fiktif atau senyatanya tidak dilaksanakan, yang mana untuk kegiatan sosialisasi yang tidak dilaksanakan tersebut secara nyata Panitia Kegiatan tidak membelanjakan ATK, makan minum dan biaya transportasi peserta, namun Panitia Kegiatan tetap membayar honorarium untuk narasumber dan panitia;

Bahwa kegiatan sosialisasi fiktif yang tetap dipertanggungjawabkan oleh Kecamatan Biringkanaya adalah senilai Rp.1.883.154.468,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk Kecamatan Mariso adalah senilai Rp.1.404.665.625,00 (satu miliar empat ratus empat juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), sehingga total untuk kegiatan sosialisasi yang tidak dilaksanakan oleh Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Mariso adalah senilai Rp.3.287.820.093,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan puluh tiga rupiah).

4. Personil yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Panitia Kecamatan Ujung Tanah tidak bekerja namun tetap menerima honorarium sebagai Panitia;

Bahwa terdapat 4 (empat) personil BPKAD Kota Makassar yang tercantum dalam SK Panitia Kecamatan Ujung Tanah yang tidak pernah secara aktif bekerja akan tetapi tetap menerima honorarium panitia dan terdapat 1 (personil) dalam SK Panitia yang tidak bekerja namun honorariumnya tetap dicairkan meskipun tidak diserahkan kepada yang bersangkutan yang secara keseluruhan senilai Rp.32.548.750,00 (tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa rekayasa dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 6 huruf f dan g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (5) huruf b dan Pasal 57 ayat (5) huruf b Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 17 ayat (2) huruf f dan Pasal 89 ayat (2) Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan Ke-empat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Pasal 51, Pasal 79 ayat (1), Pasal 122 ayat (9), Pasal 132 ayat (1) dan pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



- Bahwa untuk menerima uang sosialisasi yang disisihkan oleh masing-masing OPD Kecamatan sebesar 20 % s/d 30 % pada sekitar bulan April 2017 Terdakwa memerintahkan stafnya yang bernama Wa Ando untuk menerima, ketika itu Wa Ando sedang berada di ruang kerja lalu Terdakwa ERWIN SYAFRUDDIN HAIYA menghampiri Wa Ando dan menyampaikan "terima dulu ki setoran dari Kecamatan" sehingga ketika ada pegawai kecamatan yang datang menyeter Saksi Wa Ando menerima uang tersebut kemudian dihitung dan dicatat oleh WA ANDO kemudian melaporkannya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan WA ANDO menyimpan uang setoran dari Kecamatan tersebut kedalam Filling Cabinet yang terletak di samping meja kerja WA ANDO dimana kunci Filling Cabinet tersebut ada 2 (dua), masing-masing dipegang oleh Terdakwa ERWIN dan Saksi WA ANDO, dengan tujuan agar Terdakwa bisa sewaktu-waktu mengambil uang tersebut, dan pola penerimaan dan pengambilan uang tersebut berlanjut sampai seterusnya.

- Bahwa pada bulan Desember 2017 terdakwa tidak lagi menyuruh WA ANDO untuk menerima dana setoran dari kecamatan-an tetapi Terdakwa memerintahkan saksi HAMRI HAIYA selaku Camat Rappocini (adik kandung Terdakwa) untuk memungut dan menerima setoran uang dari Kecamatan-kecamatan lain di kantor Kecamatan Rappocini, saksi HAMRI HAIYA kemudian memerintahkan saksi EVIE EDWISINTHA SISWANTY selaku Kasubbag Renkeu Kecamatan Rappocini untuk menerima setoran tunai dari kecamatan-kecamatan lain antara lain

1. Kecamatan Panakkukang sebesar Rp. 300.000.000,00
2. Kecamatan Tamalanrea sebesar Rp.150.000.000,00
3. Kecamatan Tallo sebesar Rp.150.000.000,00
4. Kecamatan Bontoala sebesar Rp.150.000.000,00
5. Kecamatan Manggala sebesar Rp.150.000.000,00
6. Kecamatan Ujungpandang sebesar Rp.150.000.000,00
7. Kecamatan Ujung Tanah sebesar Rp.150.000.000,00
8. Kecamatan Wajo sebesar Rp.150.000.000,00

- Selain dari itu Saksi HAMRI HAIYA selaku Camat Rappocini juga menyisihkan Anggaran Sosialisasi yang dicairkan di Kecamatan Rappocini dengan nilai sebesar Rp. 240.000.000,00. Bahwa total jumlah aliran dana dari Kecamatan-kecamatan di wilayah Kota Makassar yang diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi WA ANDO dan Saksi HAMRI HAIYA adalah





Rp.20.530.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah)  
dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Dari kecamatan Biringkanaya sebesar Rp.1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah);
  2. Dari Kecamatan Bontoala sebesar Rp.1.250.000.000,00 ( satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  3. Dari Kecamatan Makassar sebesar Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  4. Dari Kecamatan Mamajang sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  5. Dari Kecamatan Manggala sebesar Rp.1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah);
  6. Dari Kecamatan Mariso sebesar Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  7. Dari Kecamatan Panakkukang sebesar Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  8. Dari Kecamatan Rappocini sebesar Rp.1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
  9. Dari Kecamatan Tallo sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  10. Dari Kecamatan Tamalanrea sebesar Rp.1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
  11. Dari Kecamatan Tamalate sebesar Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  12. Dari Kecamatan Ujung Pandang sebesar Rp. 1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
  13. Dari kecamatan Ujung Tanah sebesar Rp.1.365.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
  14. Dari Kecamatan Wajo sebesar Rp.1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah); Dari Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebesar Rp.1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa dana sosialisasi yang diserahkan kepada Terdakwa dari kecamatan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak ;
  - Bahwa selain diserahkan kepada Terdakwa ERWIN, juga terdapat penggunaan dana Kegiatan Sosialisasi untuk kepentingan Camat dan staf

Hlm 34 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



Kecamatan dan untuk membiayai kegiatan di Kecamatan yang tidak dianggarkan dalam DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa perbuatan terdakwa ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA bersama-sama dengan Saksi HELMY BUDIMAN dan saksi HAMRI HAIYA yang memerintahkan untuk memotong dana kegiatan sosialisasi Kecamatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.26.993.804.083,79 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat ribu delapan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian negara atas kegiatan sosialisasi/workshop/ penyuluhan/pembinaan/pelatihan/bimbingan teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan di Wilayah Kota Makassar tahun anggaran 2017 tanggal 31 Desember 2018 atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 Maret 2020, Nomor:Reg.Perkara: PDS-18/R.4.10/Ft.1/09/2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.

2. Menyatakan terdakwa **ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hlm 35 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan dengan perintah tetap terdakwa ditahan.

4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 18.769.995.330,09- (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah koma Sembilan sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa;

1. **Nomor urut 1.1 berupa:** 1 (satu) berkas Dokumen Rencana kerja dan anggaran (RKA-SKPD) Kecamatan Ujung tanah TA. 2017. 1(satu) berkas kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber kegiatan pembinaan RT/RW angkatan I, II, dan III jumlah masing-masing @ Rp.1.800.000,- sampai dengan **Nomor urut 1.117 berupa:** 1 (satu) berkas kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber kegiatan pembinaan RT/RW angkatan I, II, dan III jumlah masing-masing @ Rp.1.800.000,-;

2. **B. Nomor urut 2.1 berupa:** 1 (satu) berkas Dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Kecamatan Tamalate sampai dengan **Nomor urut 2.173 berupa:** 1 (satu) berkas pencairan dana SP2D No : 06496/SP2D/LS/VII/2017 Jumlah Rp. 54.000.000,- pembayaran belanja makan dan minuman kegiatan (kegiatan 1 s/d 9) pada kegiatan pembinaan RT dan RW Kecamatan Tamalate penyedia CV. MUDA BERKARYA 888;

3. **Nomor urut 3.1 berupa:** 1 (satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Tallo TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 2.94 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor: 03608/SP2D/LS/V/2017 jumlah Rp.122.250.000,- belanja alat tulis kantor, bendera dan spanduk, penggandaan kegiatan penyuluhan



penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan, penyedia CV.DUA SEMBILAN;

**4. Nomor urut 4.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi **Perangkat** Daerah (DPA-OPD) TA. 2017 Kec.Panakkukang sampai dengan **Nomor urut 4.245 berupa:** 1(satu) lembar catatan pengeluaran;

**5. Nomor urut 5.1 berupa:** 1(satu) berkas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja **Perangkat** Daerah (RKA –SKPD ) Kecamatan Mariso Tahun Anggaran 2017 sampai dengan **Nomor urut 5.50 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 08117/SP2D/LS/VIII/2017 dan SPM Nomor : 00127/SPM /KMRS /LS/VIII/2017 jumlah Rp.36.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan penyuluhan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, penyedia CV. Manglayang;

**6. Nomor urut 6.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Mamajang TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 6.109 berupa:** 1(satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang dari Kecamatan Mamajang Kepada LILIS W uang sebesar RP. 400.000.000 di Makassar tanggal 16 Juni 2017;

**7. Nomor urut 7.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kecamatan Kepulauan Sangkarrang TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 7.193 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 18567/SP2D/LS/XII/2017 jumlah Rp.21.000.000,- belanja makanan dan Minuman kegiatan sosialisasi pembinaan mental dan rohani bagi pegawai dan masyarakat , penyedia CV. Limput Jaya;

**8. Nomor urut 8.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Wajo TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 8.94 berupa:** 1(satu) berkas pembayaran Honor panitia pelaksana, Honor Narasumber, Honor Jasa tenaga pendukung, biaya transportasi kegiatan sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;

**9. Nomor urut 9.1 berupa:** 1(satu) berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Ujungpandang Tahun Anggaran 2017 sampai dengan **Nomor urut 9.51 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 17719/SP2D/LS/XII/2017 jumlah Rp.30.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan XI s/d XX kegiatan peningkatan sumber daya aparatur Kecamatan, penyedia CV. Wyata Praja;



**10. Nomor urut 10.1 berupa:** 1(satu) berkas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat daerah (RKA-SKPD) Kec. Tamalanrea Tahun Anggaran 2017 sampai dengan **Nomor urut 10.177 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor: 16651/SP2D/LS/XII/2017 jumlah Rp.45.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan pembinaan RT/RW (kegiatan I-IX), penyedia CV. AL FARID;

**11. Nomor urut 11.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kecamatan Rappocini Tahun Anggaran 2017 sampai dengan **Nomor urut 1.57 berupa:** 1 (satu) berkas pencairan dana SP2D No : 18963/SP2D/LS/XII/2017 Jumlah Rp. 36.000.000,- Belanja Makanan dan Minuman kegiatan X s/d XV pada kegiatan sosialisasi penataan lorong-lorong pada kecamatan Rappocini Kota Makassar penyedia CV. MANGLAYANG;

**12. Nomor urut 12.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) urusan pemerintahan : 5.01 Kecamatan Manggala TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 12.91 berupa:** 2 (dua) asli lembar bukti tanda terima uang dari kecamatan manggala kepada saudara LILIS W masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 tanggal 16 Juni 2017 dan 200.000.000 tanggal 9 Agustus 2017;

**13. Nomor urut 13.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Makassar TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 13.53 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SPM Nomor: 00283/SPM/KMKS/LS/XII/2017 jumlah Rp.50.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan 1 s/d 10 kegiatan pembinaan RT dan RW;

**14. Nomor urut 14.1 berupa:** 1(satu) berkas dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) TA. 2017 Kec. Bontoala sampai dengan **Nomor urut 14.171 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 03618/SP2D/LS/V/2017 Jumlah Rp.36.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan pelatihan daur ulang sampah, penyedia CV. Alfarid;

**15. Nomor urut 15.1 berupa:** 1(satu) berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Biringkanaya Tahun Anggaran 2017 sampai dengan **Nomor urut 15.60 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 10030/SP2D/LS/IX/2017 jumlah Rp.54.200.000,- belanja ATK, belanja bendera dan spanduk dan belanja penggandaan kegiatan sosialisasi pemanfaatan Taman Hidroponik, penyedia CV. WYATA PRAJA;

**16. Nomor urut 16.1 berupa:** 1(satu) berkas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor : 16/DPRD/XII/2014 tanggal 4 Desember

Hlm 38 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS





2014 tentang Penetapan susunan pimpinan dan anggota Komisi serta Pengelompokan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sampai dengan **Nomor urut 16.10 berupa:** 1(satu) berkas surat Nomor : K.A/25/DPRD/XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal penyampaian laporan Rapat Kerja Komisi A;

**17. Nomor urut 17.1 berupa:** 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.33-2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon II dalam lingkup pemerintah Kota Makassar tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan **Nomor urut 17.6 berupa:** 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Penyusunan Standar Satuan Harga Semester I Bidang Aset.

**18. Nomor urut 18.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 tahun 2016 tanggal 4 November 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017 **sampai dengan Nomor urut:** 3(tiga) lembar Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1399/050/Kep/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang pengesahan perubahan Rencana strategis Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar tahun 2014-2019;

**19. Nomor urut 20.1 berupa:** 1 (satu) berkas Dokumen Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017 yang ditetapkan tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan **Nomor urut 20.2 berupa:** 1 (satu) berkas Dokumen Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017 yang ditetapkan tanggal 4 Agustus 2017.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama DR. HAMRI HAIYA,S. Sos,S.H.,M.Si.**

**20. Nomor urut 19.1 berupa:** 1 (satu) Unit Mobil No. Pol DD 277 AD Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E CVT, Jenis Minibus, Model Minibus, tahun pembuatan 2018, Isi Silinder/Daya Listrik 01198 cc, No. Rangka MHRDD1850JJ709981 No. Mesin L12B31920685, Warna putih sampai dengan **Nomor urut 19.3 berupa:** 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 0-01097565 R.

**Dirampas untuk Negara**

**6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada Tanggal 17 Maret 2019, Nomor: 95/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Makassar. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Erwin Syafruddin Haija** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Membebaskan terdakwa **Erwin Syafruddin Haija, M.Ak** oleh karena dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **Erwin Syafruddin Haija, M.Ak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Erwin Syafruddin Haija, oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tepat ditahan;
7. Menghukum terdakwa untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp.18.769.995.330,09- (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah koma sembilan sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Hlm 40 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



1. **Nomor urut 1.1 berupa:** 1 (satu) berkas Dokumen Rencana kerja dan anggaran (RKA-SKPD) Kecamatan Ujung tanah TA. 2017. 1(satu) berkas kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber kegiatan pembinaan RT/RW angkatan I, II, dan III jumlah masing-masing @ Rp.1.800.000,- sampai dengan **Nomor urut 1.117 berupa:** 1 (satu) berkas kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber kegiatan pembinaan RT/RW angkatan I, II, dan III jumlah masing-masing @ Rp.1.800.000,-;
2. **B. Nomor urut 2.1 berupa:** 1 (satu) berkas Dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Kecamatan Tamalate sampai dengan **Nomor urut 2.173 berupa:** 1 (satu) berkas pencairan dana SP2D No : 06496/SP2D/LS/VII/2017 Jumlah Rp. 54.000.000,- pembayaran belanja makan dan minuman kegiatan (kegiatan 1 s/d 9) pada kegiatan pembinaan RT dan RW Kecamatan Tamalate penyedia CV. MUDA BERKARYA 888;
3. **Nomor urut 3.1 berupa:** 1 (satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Tallo TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 2.94 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor: 03608/SP2D/LS/V/2017 jumlah Rp.122.250.000,- belanja alat tulis kantor, bendera dan spanduk, penggandaan kegiatan penyuluhan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan, penyedia CV.DUA SEMBILAN;
4. **Nomor urut 4.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) TA. 2017 Kec.Panakkukang sampai dengan **Nomor urut 4.245 berupa:** 1(satu) lembar catatan pengeluaran;
5. **Nomor urut 5.1 berupa:** 1(satu) berkas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA –SKPD ) Kecamatan Mariso Tahun Anggaran 2017 sampai dengan **Nomor urut 5.50 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 08117/SP2D/LS/VIII/2017 dan SPM Nomor : 00127/SPM/KMRS/LS/VIII/2017 jumlah Rp.36.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan penyuluhan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, penyedia CV. Manglayang;
6. **Nomor urut 6.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Mamajang TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 6.109 berupa:** 1(satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang dari Kecamatan Mamajang Kepada LILIS W uang sebesar Rp. 400.000.000 di Makassar tanggal 16 Juni 2017;
7. **Nomor urut 7.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kecamatan Kepulauan Sangkarrang TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 7.193 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 18567/SP2D/LS/XII/2017 jumlah Rp.21.000.000,- belanja makanan dan Minuman kegiatan sosialisasi pembinaan mental dan rohani bagi pegawai dan masyarakat , penyedia CV. Limput Jaya;
8. **Nomor urut 8.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Wajo TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 8.94 berupa:** 1(satu) berkas pembayaran Honor panitia pelaksana, Honor Narasumber, Honor Jasa tenaga pendukung,

Hlm 41 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



biaya transportasi kegiatan sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;

**9. Nomor urut 9.1 berupa:** 1(satu) berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Ujungpandang Tahun Anggaran 2017 sampai dengan **Nomor urut 9.51 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 17719/SP2D/LS/XII/2017 jumlah Rp.30.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan XI s/d XX kegiatan peningkatan sumber daya aparatur Kecamatan, penyedia CV. Wyata Praja;

**10. Nomor urut 10.1 berupa:** 1(satu) berkas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat daerah (RKA-SKPD) Kec. Tamalanrea Tahun Anggaran 2017 sampai dengan **Nomor urut 10.177 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor: 16651/SP2D/LS/XII/2017 jumlah Rp.45.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan pembinaan RT/RW (kegiatan I-IX), penyedia CV. AL FARID;

**11. Nomor urut 11.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kecamatan Rappocini Tahun Anggaran 2017 sampai dengan **Nomor urut 1.57 berupa:** 1 (satu) berkas pencairan dana SP2D No : 18963/SP2D/LS/XII/2017 Jumlah Rp. 36.000.000,- Belanja Makanan dan Minuman kegiatan X s/d XV pada kegiatan sosialisasi penataan lorong-lorong pada kecamatan Rappocini Kota Makassar penyedia CV. MANGLAYANG;

**12. Nomor urut 12.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) urusan pemerintahan : 5.01 Kecamatan Manggala TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 12.91 berupa:** 2 (dua) asli lembar bukti tanda terima uang dari kecamatan manggala kepada saudari LILIS W masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 tanggal 16 Juni 2017 dan 200.000.000 tanggal 9 Agustus 2017;

**13. Nomor urut 13.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Makassar TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 13.53 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SPM Nomor: 00283/SPM/KMKS/LS/XII/2017 jumlah Rp.50.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan 1 s/d 10 kegiatan pembinaan RT dan RW;

**14. Nomor urut 14.1 berupa:** 1(satu) berkas dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) TA. 2017 Kec. Bontoala sampai dengan **Nomor urut 14.171 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 03618/SP2D/LS/V/2017 Jumlah Rp.36.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan pelatihan daur ulang sampah, penyedia CV. Alfarid;

**15. Nomor urut 15.1 berupa:** 1(satu) berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Biringkanaya Tahun Anggaran 2017 sampai dengan **Nomor urut 15.60 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 10030/SP2D/LS/IX/2017 jumlah Rp.54.200.000,- belanja ATK, belanja bendera dan spanduk dan belanja penggandaan kegiatan sosialisasi pemanfaatan Taman Hidroponik, penyedia CV. WYATA PRAJA;

**16. Nomor urut 16.1 berupa:** 1(satu) berkas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor : 16/DPRD/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang Penetapan susunan pimpinan dan anggota Komisi

Hlm 42 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS





serta Pengelompokan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sampai dengan **Nomor urut 16.10 berupa:** 1(satu) berkas surat Nomor : K.A/25/DPRD/XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal penyampaian laporan Rapat Kerja Komisi A;

**17. Nomor urut 17.1 berupa:** 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.33-2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon II dalam lingkup pemerintah Kota Makassar tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan **Nomor urut 17.6 berupa:** 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Penyusunan Standar Satuan Harga Semester I Bidang Aset;

**18. Nomor urut 18.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 tahun 2016 tanggal 4 November 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017 **sampai dengan Nomor urut:** 3(tiga) lembar Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1399/050/Kep/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang pengesahan perubahan Rencana strategis Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar tahun 2014-2019;

**19. Nomor urut 20.1 berupa:** 1 (satu) berkas Dokumen Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017 yang ditetapkan tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan **Nomor urut 20.2 berupa:** 1 (satu) berkas Dokumen Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017 yang ditetapkan tanggal 4 Agustus 2017.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama DR. HAMRI HAIYA, S. Sos,S.H.,M.Si.**

**20. Nomor urut 19.1 berupa:** 1 (satu) Unit Mobil No. Pol DD 277 AD Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E CVT, Jenis Minibus, Model Minibus, tahun pembuatan 2018, Isi Silinder/Daya Listrik 01198 cc, No. Rangka MHRDD1850JJ709981 No. Mesin L12B31920685, Warna putih sampai dengan **Nomor urut 19.3 berupa:** 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 0-01097565 R.

**Dirampas untuk Negara**

9. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Maret 2020, dihadapan Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 95/Pid.Sus-Tpk/2019 /PN.Mks, dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2020 sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Maret 2020 dihadapan Panitera pada

Hlm 43 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS





Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 95/Pid.Sus-Tpk/2019 /PN.Mks, dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2020 sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 08 April 2020 di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 April 2020, dan memori banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 April 2020 Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks, pada tanggal 20 April 2020 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari AMAR PUTUSAN yang telah disebutkan di atas, mengenai hukuman pidana berupa pidana penjara pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan, dan;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp. 18.769.995.330,09 (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah koma sembilan sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi



untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar karena menurut kami terlalu ringan dan tidak memberi efek jera kepada terdakwa dengan pertimbangan terdakwa tidak ada sama sekali mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 18.769.995.330,09 (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah koma sembilan sen).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan mempertimbangkan hukuman pidana penjara terdakwa.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 03 Maret 2020.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari serta membaca secara seksama berkas perkara aquo salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 95/Pid.Sus TPK/2019/PN. Mks tanggal 17 Maret 2020, dan memori banding majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding didalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dirubah/diperbaiki karena belum seimbang dengan kader perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, perbuatan Terdakwa adalah seorang Pengawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh Negara untuk mengelolah Keuangan dan asset Daerah adalah sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terpuji selaku pemegang amanah, betapa tidak dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri selaku pengelola keuangan dan asset Daerah, dimana Terdakwa telah menggunakan uang Negara yang untuk kepentingan pribadi dan membagi-bagi kepada orang yang tidak berhak ;

- Kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk kepentingan Camat dan stap Camat Sekota Madya Makassar membiayai Kegiatan di Kecamatan yang tidak dianggarkan dalam DPD dan DPPD tersebut ;

Hlm 45 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



- Selain itu Terdakwa memerintahkan cash back atas penambahan alokasi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan sosialisai di Kecamatan sebesar 30% (tiga puluh persen) ;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi DR.Hamri Haiya. S. Sos,SH.M.Si yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa alasan laporan pertanggung jawaban yang dibuat tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan karena untuk memenuhi kebutuhan cash back 30% yang dibebankan oleh BPKAD kepada Kecamatan Rappocini dan 20% untuk DPRD ;

Menimbang, bahwa saksi Fitriisa selaku kasubag perencanaan dan keuangan Kecamatan Makassar pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar,laporan pertanggung jawabannyang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan karena untuk memenuhi kebutuhan cash back 30% yang dibebankan oleh BPKAD kepada Kecamatan Makassar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut pengeluaran Keuangan Negara/Daerah yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukkan tidak sesuai dengan sasaran untuk yang semestinya yang diperuntukkan dan tepat guna dan tepat waktu sehingga menyebabkan kerugian Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi Makassar harus dinaikan sebagaimana tercantum dalam amar putusan yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah seimbang dengan kader perbuatan Terdakwa artinya mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan Terdakwa yang merugikan masyarakat yang sangat membutuhkannya dalam keuangan Negara/Daerah sesuai dengan peruntukannya tepat guna dan tepat sasaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.95/Pid.Sus. TPK / 2019 /PN Mks.tanggal 17 Maret 2020 harus diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan dikeluarkan, maka Terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan;

#### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 95/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks, tanggal 17 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana, yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs.H.Erwin Syafruddin Haija,M.Ak.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Membebaskan terdakwa **Drs.H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak.** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **Drs.H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp.500.000.000,-



(lima ratus juta rupiah), dan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar terdakwa tepat ditahan;

7. Menghukum terdakwa untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp.18.769.995.330,09- (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah koma sembilan sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

**1. Nomor urut 1.1 berupa:** 1 (satu) berkas Dokumen Rencana kerja dan anggaran (RKA-SKPD) Kecamatan Ujung tanah TA. 2017. 1(satu) berkas kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber kegiatan pembinaan RT/RW angkatan I, II, dan III jumlah masing-masing @ Rp.1.800.000,- sampai dengan **Nomor urut 1.117 berupa:** 1 (satu) berkas kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber kegiatan pembinaan RT/RW angkatan I, II, dan III jumlah masing-masing @ Rp.1.800.000,-;

**2. B. Nomor urut 2.1 berupa:** 1 (satu) berkas Dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Kecamatan Tamalate sampai dengan **Nomor urut 2.173 berupa:** 1 (satu) berkas pencairan dana SP2D No : 06496/SP2D/LS/VII/2017 Jumlah Rp. 54.000.000,- pembayaran belanja makan dan minuman kegiatan (kegiatan 1 s/d 9) pada kegiatan pembinaan RT dan RW Kecamatan Tamalate penyedia CV. MUDA BERKARYA 888;

**3. Nomor urut 3.1 berupa:** 1 (satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Tallo TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 2.94 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor: 03608/SP2D/LS/IV/2017 jumlah Rp.122.250.000,- belanja alat tulis kantor, bendera dan

Hlm 48 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS





spanduk, penggandaan kegiatan penyuluhan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan, penyedia CV.DUA SEMBILAN;

- 4. Nomor urut 4.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi **Perangkat** Daerah (DPA-OPD) TA. 2017 Kec.Panakkukang sampai dengan **Nomor urut 4.245 berupa:** 1(satu) lembar catatan pengeluaran;
- 5. Nomor urut 5.1 berupa:** 1(satu) berkas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja **Perangkat** Daerah (RKA –SKPD ) Kecamatan Mariso Tahun Anggaran 2017 sampai dengan **Nomor urut 5.50 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 08117/SP2D/LS/VIII/2017 dan SPM Nomor : 00127/SPM/KMRS/LS/VIII/2017 jumlah Rp.36.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan penyuluhan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, penyedia CV. Manglayang;
- 6. Nomor urut 6.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Mamajang TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 6.109 berupa:** 1(satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang dari Kecamatan Mamajang Kepada LILIS W uang sebesar Rp. 400.000.000 di Makassar tanggal 16 Juni 2017;
- 7. Nomor urut 7.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kecamatan Kepulauan Sangkarrang TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 7.193 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 18567/SP2D/LS/XII/2017 jumlah Rp.21.000.000,- belanja makanan dan Minuman kegiatan sosialisasi pembinaan mental dan rohani bagi pegawai dan masyarakat , penyedia CV. Limput Jaya;
- 8. Nomor urut 8.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Wajo TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 8.94 berupa:** 1(satu) berkas pembayaran Honor panitia pelaksana, Honor Narasumber, Honor Jasa tenaga pendukung, biaya transportasi kegiatan sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
- 9. Nomor urut 9.1 berupa:** 1(satu) berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Ujungpandang Tahun Anggaran 2017 sampai dengan **Nomor urut**

Hlm 49 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS



**9.51 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 17719/SP2D/LS/XII/2017 jumlah Rp.30.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan XI s/d XX kegiatan peningkatan sumber daya aparatur Kecamatan, penyedia CV. Wyata Praja;

**10.Nomor urut 10.1 berupa:** 1(satu) berkas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat daerah (RKA-SKPD) Kec. Tamalanrea Tahun Anggaran 2017 sampai dengan **Nomor urut 10.177 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor: 16651/SP2D/LS/XII/2017 jumlah Rp.45.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan pembinaan RT/RW (kegiatan I-IX), penyedia CV. AL FARID;

**11. Nomor urut 11.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kecamatan Rappocini Tahun Anggaran 2017 sampai dengan **Nomor urut 1.57 berupa:** 1 (satu) berkas pencairan dana SP2D No : 18963/ SP2D /LS /XII/2017 Jumlah Rp. 36.000.000,- Belanja Makanan dan Minuman kegiatan X s/d XV pada kegiatan sosialisasi penataan lorong-lorong pada kecamatan Rappocini Kota Makassar penyedia CV. MANGLAYANG;

**12. Nomor urut 12.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) urusan pemerintahan : 5.01 Kecamatan Manggala TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 12.91 berupa:** 2 (dua) asli lembar bukti tanda terima uang dari kecamatan manggala kepada saudari LILIS W masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 tanggal 16 Juni 2017 dan 200.000.000 tanggal 9 Agustus 2017;

**13. Nomor urut 13.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Makassar TA. 2017 sampai dengan **Nomor urut 13.53 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SPM Nomor: 00283/SPM/KMKS/LS/XII/2017 jumlah Rp.50.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan 1 s/d 10 kegiatan pembinaan RT dan RW;

**14. Nomor urut 14.1 berupa:** 1(satu) berkas dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) TA. 2017 Kec. Bontoala sampai dengan **Nomor urut 14.171 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 03618/SP2D/LS/V/2017 Jumlah Rp.36.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan pelatihan daur ulang sampah, penyedia CV. Alfariid;



- 15. Nomor urut 15.1 berupa:** 1(satu) berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Biringkanaya Tahun Anggaran 2017 sampai dengan **Nomor urut 15.60 berupa:** 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 10030/SP2D/LS/IX/2017 jumlah Rp.54.200.000,- belanja ATK, belanja bendera dan spanduk dan belanja penggandaan kegiatan sosialisasi pemanfaatan Taman Hidroponik, penyedia CV. WYATA PRAJA;
- 16. Nomor urut 16.1 berupa:** 1(satu) berkas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor : 16/DPRD/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang Penetapan susunan pimpinan dan anggota Komisi serta Pengelompokan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sampai dengan **Nomor urut 16.10 berupa:** 1(satu) berkas surat Nomor : K.A/25/DPRD/XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal penyampaian laporan Rapat Kerja Komisi A;
- 17. Nomor urut 17.1 berupa:** 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.33-2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon II dalam lingkup pemerintah Kota Makassar tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan **Nomor urut 17.6 berupa:** 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Penyusunan Standar Satuan Harga Semester I Bidang Aset;
- 18. Nomor urut 18.1 berupa:** 1(satu) berkas Dokumen Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 tahun 2016 tanggal 4 November 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017 **sampai dengan Nomor urut:** 3(tiga) lembar Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1399/050/Kep/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang pengesahan perubahan Rencana strategis Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar tahun 2014-2019;
- 19. Nomor urut 20.1 berupa:** 1 (satu) berkas Dokumen Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017 yang ditetapkan tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan **Nomor urut 20.2 berupa:** 1 (satu) berkas Dokumen Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017 yang ditetapkan tanggal 4 Agustus 2017.



Dipergunakan dalam perkara atas nama **DR. HAMRI HAIYA, S. Sos,S.H.,M.Si.**

**21. Nomor urut 19.1 berupa:** 1 (satu) Unit Mobil No. Pol DD 277 AD Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E CVT, Jenis Minibus, Model Minibus, tahun pembuatan 2018, Isi Silinder/Daya Listrik 01198 cc, No. Rangka MHRDD1850JJ709981 No. Mesin L12B31920685, Warna putih sampai dengan **Nomor urut 19.3 berupa:** 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 0-01097565 R.

**Dirampas untuk Negara**

9.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 12 Juni 2020**, yang dipimpin **H. Nasaruddin Tappo,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **H.Ahmad Gaffar,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **Dr.Padman D.Liman,S.H.,M.H.** Hakim ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 18 Juni 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marwati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**H.Ahmad Gaffar,S.H.,M.H..**

**H. Nasaruddin Tappo,S.H.,M.H.**

ttd

**Dr.Padman D.Liman,S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd



**Marwati, SH.**

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya;  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

DARNO,SH.MH.  
NIP.19580817 198012 1002

Hlm 53 dari 52 hlm Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)